

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Jln. Propinsi KM.09 Kecamatan PenajamTelp. / Faks. (0542) 7211427 E-mail. ditanakanppu@yahoo.com

PENAJAM

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 521 / 86.1 /SK/VI/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAAN PERINGATAN HARI KRIDA PERTANIAN KE-38 TAHUN 2010 PADA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPALA DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN . KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

- a. Bahwa tanggal 21 Juni 21 Juli 2010 merupakan Hari Krida Pertanian yang senantiasa diperingati oleh masyarakat tani, pegawai, dan pengusaha yang bergerak di bidang pertanian sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil yang dicapai selama ini;
 - b. Bahwa melalui peringatan Hari Krida Pertanian ke-38 Tahun 2010 akan dilakukan kegiatan yang akan mendorong tumbuhnya kebersamaan diantara pelaku agribisnis dan sekaligus akan dapat mengkoordinasikan pembangunan pertanian melalui revitalisasi pertanian;
 - c. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan agar pelaksanaan peringatan Hari Krida Pertanian ke-38 Tahun 2010 dapat berjalan lancar dan berhasil baik dipandang perlu membentuk panitia penyelenggara;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

Memperhatikan

- : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
 - b. Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Hari Krida Pertanian ke-38 Tahun 2010 pada tanggal 21 Juni sampai dengan 21 Juli 2010 dengan tema "Dengan Semangat Hari Krida Pertanian Kita Bahu Membahu Meningkatkan Kesejahteraan Petani-Peternak Indonesia.
 - c. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 994/9/2010 Tentang Penunjukan Pejabat Penata usahaan Keuangan Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA

: Membentuk Panitia Peringatan Hari Krida Pertanian ke-38 tahun 2010 pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010, dengan komposisi dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Penunjukan Panitia Hari Krida Pertanian ke-38 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas pokok yaitu mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Peringatan Hari Krida Pertanian ke-38 tahun 2010 serta melaksanakan Peringatan Hari Krida Pertanian dengan sebaik-baiknya;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Panitia Hari Krida Pertanian ke-38 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara;

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2010 Pos Anggaran Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di : Penajam Pada Tanggal : 18 Juni 2010

Is Manahara Simanjuntak, MM

NIP. 19561128 198603 1 015

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Penajam Paser Utara Cq. Sekretaris Daerah di Penajam
- Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
- Inspektur Inspektorat Penajam Paser Utara di Penajam
- Kepala Bappeda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
- Kepala Bagian Keuangan Setkab Penajam Paser Utara di Penajam
- 6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 7. Arsip.

Seksi Perlengkapan

- : Sunardi, S.Sos (Koordinator)
 - Marjani, S.Sos., M.Si
 - 2. Amirullah, S.Pi
 - 3. MS. Kuncoro, SP. MM
 - 4. Sri Hariyanto, SP
 - Bambang Surijadi, S.Pt
 - 6. Joko Susilo
 - 7. Abdul Gani
 - 8. Subhanudin
 - 9. M. Aris Rapi, SP
 - 10. Hariyanto, SP
 - 11. Maryono
 - 12. Sujito
 - 13. Bahrudin
- 4. Seksi Konsumsi
- : Mahdalena, A.Md (Koordinator)
 - 1. Sabiin Warman
 - 2. Rosmini
 - 3. Marlina, SP
 - 4. Darmawati
 - Darma wanita DP3K

Ditetapkan di : Penajam Pada Tanggal : 18 Juni 2010

Kepala,

Ir. Manahara Simanjuntak, MM MM PXIP 19561128 198603 1 015